



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

**Nomor : 1696.B/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/X/2018**

**TENTANG**

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN  
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA, DAN  
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Anggota DPD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Alat Kelengkapan TPS lainnya, dan Pendistribusian Perlengkapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk menunjuk / menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota;
22. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh Kantor Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;

- Memperhatikan :
1. DIPA KPU Kota Serang Tahun 2018 Nomor SP DIPA-076.01.2.670714/2018, Tanggal 05 Desember 2017;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 1696.A/BA/3673/X/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Alat Kelengkapan TPS lainnya, dan Pendistribusian Perlengkapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2018;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Alat Kelengkapan TPS lainnya, dan Pendistribusian Perlengkapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Serang Tahun 2018 Nomor SP DIPA-076.01.2.670714/2018, Tanggal 05 Desember 2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 25 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,  
ttd  
HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubag Hukum



Encep Supriadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
 NOMOR : 1696.B/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/X/2018  
 TANGGAL : 25 OKTOBER 2018

TENTANG

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN  
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TPS  
 LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SERANG TAHUN 2018

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN  
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA, DAN  
 PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018

NO.	JENIS LOGISTIK	PERUNTUKAN	SATUAN	VOLUME
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>ATK Kebutuhan TPS</b>			
	1. Lem Perekat di KPU	1 KPU x 6 bh	buah	6
	2. Lem Perekat di PPK	6 PPK x 1 bh	buah	6
	3. Lem Perekat di PPS	66 PPS x 1 bh	buah	66
	4. Lem Perekat di TPS	1,828 TPS x 1 bh	buah	1,828
	6. Pena / Ballpoint di KPU	1 KPU x 4 bh	buah	4
	7. Pena / Ballpoint di PPK	6 PPK x 8 bh	buah	48
	8. Pena / Ballpoint di PPS	66 PPS x 2 bh	buah	132
	9. Pena / Ballpoint di TPS	1,828 TPS x 7 bh	buah	12,796
	10. Spidol Besar di PPK	6 PPK x 5 bh	buah	30
	11. Spidol Besar di TPS	1,828 TPS x 5 bh	buah	9,140
	12. Spidol Kecil di KPU	1 KPU x 2 bh	buah	2
	13. Spidol Kecil di PPK	6 PPK x 10 bh	buah	60
	14. Spidol Kecil di PPS	66 PPS x 2 bh	buah	132
	15. Spidol Kecil di TPS	1,828 TPS x 10 bh	buah	18,280
<b>2.</b>	<b>Bahan Cetak Kebutuhan TPS</b>			
	1. Tanda Pengenal KPPS	1,828 TPS x 7 bh	buah	12,796
	2. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	1,828 TPS x 2 bh	buah	3,656
	3. Tanda Pengenal Saksi DPD	1,828 TPS x 26 bh	buah	47,528
	4. Tanda Pengenal Saksi Parpol	1,828 TPS x 16 bh	buah	29,248
	5. Tanda Pengenal Saksi PPWP	1,828 TPS x 2 bh	buah	3,656
	6. Stiker Kotak Suara di TPS	1,828 TPS x 1 bh x 2 jenis	buah	3,656
	7. Stiker Kotak Suara di PPK	6 PPK x 15 bh	buah	90
<b>3.</b>	<b>Bahan Bangunan/Material (Kebutuhan TPS)</b>			
	1. Paku / Alat Coblos	1,828 TPS x 4 bh	buah	7,312
	2. Bantalan Alat Coblos	1,828 TPS x 4 bh	buah	7,312
	3. Tali Pengikat Alat Coblos	1,828 TPS x 1 Roll	buah	1,828

4. Karet Pengikat di KPU	1,828	TPS	x	200 bh		buah	365,600
5. Karet Pengikat di TPS	1,828	TPS	x	200 bh		buah	365,600
6. Kantong Plastik Besar di KPU	1	KPU	x	10 bh	x 1,828 tps	buah	18,280
7. Kantong Plastik Kecil di KPU	1	KPU	x	1 bh	x 1,828 tps	paket	1,828
8. Kantong Plastik Sedang di KPU	1	KPU	x	1 bh	x 1,828 tps	paket	1,828
9. Kantong Plastik Besar di PPK	6	PPK	x	5 bh		buah	30
10. Kantong Plastik Sedang di PPK	6	PPK	x	1 bh		buah	6
11. Kantong Plastik Besar di TPS	1,828	TPS	x	10 bh		buah	18,280
12. Kantong Plastik Sedang di TPS	1,828	TPS	x	1 bh		buah	1,828
13. Gunting	1,828	tps	x	1 bh		buah	1,828
<b>4. Pengunci Kotak Suara (Cable Ties)</b>							
1. Segel Plastik (Cabel Ties) di KPU	1	KPU	x	2 bh	x 1,828 tps x 5 KS	paket	18,280
2. Segel Plastik (Cabel Ties) di PPK	9,140	bh	+	66 bh		buah	9,206
3. Segel Plastik (Cabel Ties) di TPS	1,828	tps	x	2 bh	x 5KS	buah	18,280

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubag Hukum

  
Encep Supriadi